

Judul : Tahapan dimulai pertengahan 2026, DPR tak buru-buru revisi UU Pemilu
Tanggal : Rabu, 22 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Tahapan Dimulai Pertengahan 2026

DPR Tak Buru-buru Revisi UU Pemilu

Tahapan Pemilu 2029 akan dimulai pertengahan 2026. Diawali dengan proses seleksi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kemudian dilanjutkan pada pendaftaran partai politik, yang dijadwalkan berlangsung pada 2027. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pihaknya tidak

akan terburu-buru membahas RUU Pemilu, meskipun tahapan sudah di depan mata. Ia memastikan, tahapan Pemilu tidak akan terganggu dengan proses revisi yang belum selesai. "Tahapan itu tidak ada kaitannya dengan Undang-Undang Pemilu. Dengan Undang-Undang Pemilu yang lama, tahapan tetap bisa berjalan," ujar Dasco, di Kompleks

Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026). Dasco juga menyinggung pengalaman sebelumnya, saat UU Pemilu digugat dan sebagian pasalnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, ia menginginkan proses revisi kali ini dilakukan secara lebih hati-hati. Dari luar Senayan, Koordinator

Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Rendy Umboh mendesak Pemerintah dan DPR segera membahas RUU Pemilu. Ia khawatir, berlalutnya pembahasan menimbulkan kerawanan dalam sistem pemilu mendatang. "Sangat rawan sekali kalau molor terus," ujarnya. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR

Ahmad Doli Kurnia memahami adanya desakan ini. Ia menjelaskan bahwa banyak pasal dalam UU Pemilu sebelumnya yang perlu disesuaikan akibat putusan MK. Untuk mengetahui lebih jauh pandangan Ahmad Doli Kurnia dan Rendy Umboh terkait urgensi pembahasan RUU Pemilu, berikut wawancara selengkapnyanya.

RENDY UMBOH, Koordinator Nasional JPPR

Daripada Ditunda, Lebih Bagus Segera Dibahas



“Jika publik dilibatkan sejak awal, hasil undang-undang akan lebih komprehensif dan berkualitas. Karena itu, lebih baik dibahas sekarang daripada ditunda.”

Tahapan Pemilu 2029 akan segera dimulai, tetapi RUU Pemilu belum dibahas DPR dan Pemerintah. Apa respons Anda?

Kami mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera membahas RUU Pemilu secepatnya, supaya ada waktu bagi publik dan masyarakat sipil untuk memberikan masukan terhadap RUU ini.

Jika ada keterlibatan publik dalam pembahasan RUU Pemilu, maka hasilnya akan lebih komprehensif dan lebih baik kualitasnya. Karena itu, lebih baik dibahas sekarang.

Mengapa pembahasan lebih awal dianggap penting?
Jika publik dilibatkan sejak awal, hasil undang-undang akan lebih komprehensif dan berkualitas. Karena itu, lebih baik dibahas sekarang daripada ditunda.

Apakah prinsip "lebih cepat lebih baik" berlaku dalam hal ini?
Ya, lebih cepat dibahas memang

lebih baik. Namun, prosesnya tidak boleh tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan dan pengesahan. Kualitas tetap harus dijaga.

Kapan seharusnya RUU Pemilu mulai dibahas dan disahkan?
Idealnya, undang-undang ini sudah dapat ditetapkan pada Juni atau Juli 2026. Jika belum optimal, paling lambat November 2026 sudah harus disahkan.

Mengapa ada batas waktu tersebut?
Jika pembahasan molor ke 2027, itu sudah terlalu dekat dengan tahapan pemilu. Dalam prinsip kepemiluan, aturan tidak sebaiknya diubah di tengah tahapan karena berisiko menimbulkan ketidakpastian, termasuk terkait persyaratan partai politik peserta pemilu.

Apakah Anda juga mendorong keterbukaan dalam proses pembahasan?

Tentu. Kami sangat menginginkan pembahasan dilakukan secara terbuka agar publik dapat menantau dan terlibat.

Apa saja isu penting dalam RUU Pemilu yang perlu dibahas?

Ada banyak pasal yang perlu disesuaikan, terutama akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa di antaranya masih menjadi diskursus di partai politik.

Bisa beri contoh isu yang dimaksud?

Salah satunya adalah ketentuan pencalonan presiden (*presidential threshold*) yang telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga semua partai politik peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan capres dan cawapres.

Bagaimana dengan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*)?

Angka 4 persen masih perlu dievaluasi kembali. Mahkamah Konstitusi menyerahkan hal ini sebagai *open legal policy* kepada DPR dan Pemerintah, sehingga dapat saja dinaikkan atau diturunkan. ■ REN

AHMAD DOLI KURNIA, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR

Untuk Pemilu Ideal, Butuh Waktu Cukup



“Kita masih memiliki jarak yang cukup jauh dari pemilu berikutnya, sehingga pembahasan tidak terlalu dipengaruhi kepentingan jangka pendek.”

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan masyarakat sipil mendesak agar RUU Pemilu segera dibahas. Sebagai Wakil Ketua Baleg DPR, apa respons Anda?

Saya tidak memperlakukan desakan tersebut dan saya sepakat bahwa RUU Pemilu harus dibahas. Bahkan, saya menilai pembahasan UU Pemilu paling ideal dilakukan di awal periode pemerintahan pasca pemilu. Pada fase ini, kita masih segar dalam mengevaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya, termasuk apa saja kekurangannya dan apa yang perlu diperbaiki dalam sistem.

Apa keuntungan membahas RUU Pemilu lebih awal?

Kita masih memiliki jarak yang cukup jauh dari pemilu berikutnya, sehingga pembahasan tidak terlalu dipengaruhi kepentingan jangka pendek atau vested interest. Dengan waktu yang panjang, kita dapat lebih objektif dan tidak tergesa-gesa memikirkan strategi kemenangan,

melainkan fokus pada kepentingan bangsa dan kualitas sistem.

Mengapa waktu yang panjang dalam pembahasan itu penting?

Untuk merancang sistem pemilu yang ideal, dibutuhkan waktu yang cukup. Prosesnya harus melibatkan banyak pihak, seperti masyarakat sipil, akademisi, kampus, hingga pemangku kepentingan lainnya, agar menghasilkan berbagai opsi yang dapat dikaji secara mendalam sebelum diputuskan.

Apa kaitannya dengan tahapan pemilu?

Idealnya, ketika tahapan pemilu dimulai, sistem dan undang-undang sudah jelas. Misalnya, saat Pemerintah mulai membentuk tim seleksi penyelenggara pemilu, aturan mainnya tidak boleh lagi berubah agar tidak menimbulkan ketidakpastian.

Mengapa RUU Pemilu perlu segera direvisi dari sisi hukum?

Karena sudah banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta perubahan pasal-pasal dalam UU Pemilu. Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga wajib dilaksanakan.

Apa risikonya jika pembahasan terus ditunda?

Semakin lama ditunda, semakin besar kemungkinan muncul gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi. Jika banyak permohonan *judicial review* dikabulkan, maka semakin banyak pula pasal yang harus diubah, sehingga pekerjaan menjadi lebih kompleks.

Ada anggapan menunda pembahasan karena khawatir digugat ke MK. Bagaimana tanggapan Anda?

Kita alasannya takut digugat itu tidak masuk akal. Kapan pun undang-undang dibuat, potensi gugatan akan selalu ada. Tidak mungkin kita menyusun undang-undang dengan asumsi tidak akan ada *judicial review*. Memanda justru berisiko membuat pembahasan menjadi tergesa-gesa di akhir. ■ REN